

STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DAPIL III KABUPATEN BOGOR

Farah Salma Rubbiyanti¹, Chaerul Shaleh², Aji Saptaji³

^{1,2,3}Departemen Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: farahsalmarubbiyanti@gmail.com¹, chaerulshaleh@uinsgd.ac.id², saptaaji@uinsgd.ac.id³,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bogor serta meninjau dampaknya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan afirmatif mengenai kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan telaah regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan kuota secara administratif melalui mekanisme penjangkaran terbuka, dukungan struktural partai, serta fasilitasi kampanye tanpa pembedaan gender. Strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dan kampanye politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan secara substantif masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengalaman elektoral. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, strategi partai telah mencerminkan prinsip al-'adalah dan syura dalam aspek prosedural, tetapi pencapaian masalah secara optimal memerlukan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota formal, tetapi juga oleh konsistensi strategi internal partai dalam membangun kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.

Kata Kunci: keterwakilan perempuan, kuota 30 persen, strategi partai politik, siyasah dusturiyah, Pemilu 2024

1. PENDAHULUAN

Partai politik memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama sebagai aktor utama dalam proses pemilihan umum legislatif. Selain berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik, partai politik juga menjadi pengelola utama dalam pencalonan dan kemenangan calon legislatif (Santoso, 2016). Oleh karena itu, strategi internal partai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilu, baik dari sisi jumlah kursi yang diperoleh maupun komposisi calon yang berhasil duduk di parlemen.

Seiring dengan perkembangan regulasi pemilu, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh partai peserta. Salah satu aturan penting adalah kewajiban menyediakan proporsi calon legislatif perempuan minimal dalam daftar calon tetap (DCT). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 mensyaratkan setidaknya 30% calon perempuan, termasuk penempatan calon perempuan di posisi urutan ganjil untuk meningkatkan peluang keterpilihan. Ketentuan ini dirancang untuk mendorong representasi gender yang lebih seimbang serta memperluas partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif. Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, ketentuan kuota ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin akses politik yang

setara, meskipun penerapannya di tingkat lokal masih sangat bergantung pada strategi internal partai masing-masing (Hidayat, 2019).

Meskipun regulasi telah ditetapkan dengan jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kuota menjadi keterwakilan nyata. Beberapa partai telah memenuhi kuota secara administratif, namun strategi internal untuk mendukung calon perempuan agar mampu bersaing masih perlu diperkuat. Penempatan calon pada nomor urut strategis, alokasi sumber daya kampanye, dan pendampingan calon merupakan faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pemenuhan kuota (Santoso, 2016; Rahman, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemenuhan kuota formal dengan realisasi elektoral yang dicapai.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan perbedaan nyata antara kuota yang dipenuhi dan hasil keterpilihan calon perempuan:

Table.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan dan Kuota 30% di Kabupaten Bogor

Tahun	Kuota 30%	Realisasi Di Lapangan
Pemilu 2019	Minimal 30% dari 50 kursi	12 kursi (24%)
Pemilu 2024	Minimal 30% dari 60 kursi	5 kursi (8,33%)

Sumber: KPU Kabupaten Bogor

Di Kabupaten Bogor, yang memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa dengan jumlah pemilih mencapai 3,8 juta pada Pemilu 2024 (BPS Kabupaten Bogor, 2023), kuota calon perempuan telah terpenuhi secara formal, yaitu 36,04% dari total kandidat. Namun, hanya lima calon perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif, menunjukkan bahwa konversi kuota menjadi representasi nyata masih perlu ditingkatkan (KPU Kabupaten Bogor, 2023; 2024). Faktor yang memengaruhi tingkat keterpilihan calon perempuan antara lain strategi internal partai, alokasi sumber daya kampanye, serta pembinaan dan pendampingan calon yang dapat diperkuat untuk mendukung kesiapan mereka (Rahman, 2023; Fajar Rahman, 2023).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi formal telah terpenuhi, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi dinamika yang kompleks. Oleh karena itu, strategi partai perlu diperkuat agar kuota tidak hanya menjadi prosedur administratif, melainkan dapat diwujudkan menjadi representasi legislatif yang efektif dan proporsional. Strategi yang sistematis dan komprehensif diyakini dapat meningkatkan daya saing calon perempuan dan memperkuat peluang mereka untuk memperoleh kursi legislatif, sejalan dengan tujuan regulasi kuota 30%.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dapil III Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2024, sebagai studi kasus untuk memahami penerapan strategi internal partai dalam konteks pemenuhan kuota legislatif perempuan. Karakter organisasi partai yang menekankan kepemimpinan terpusat dan nilai-nilai tertentu relevan untuk dianalisis dalam konteks strategi pemenangan calon perempuan (Santoso, 2016). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja partai secara keseluruhan, melainkan untuk memahami faktor-faktor internal yang memengaruhi keterpilihan calon perempuan di level lokal.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik politik partai. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan kekuasaan dan urusan publik seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Qodir, 2015). Prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk menilai apakah strategi pencalonan perempuan oleh partai politik hanya berhenti pada pemenuhan ketentuan administratif, atau benar-benar mencerminkan upaya menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan politik.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kebijakan kuota perempuan pada level nasional atau menitikberatkan pada angka keterpilihan secara kuantitatif. Namun, kajian yang secara spesifik mengulas strategi internal partai di tingkat daerah pemilihan, serta mengaitkannya dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, masih relatif terbatas. Padahal, praktik di tingkat lokal sering

kali menunjukkan dinamika yang berbeda dengan kebijakan di tingkat pusat. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi, yaitu dengan melihat bagaimana strategi partai dijalankan secara konkret di Dapil III Kabupaten Bogor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi Partai Gerindra dalam mendukung pencalonan dan keterpilihan perempuan pada Pemilu Legislatif 2024, serta sejauh mana strategi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kuota 30% di tingkat dapil, tetapi juga memperkaya kajian normatif mengenai hubungan antara kebijakan afirmatif dan nilai-nilai keadilan dalam politik lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggabungkan analisis ketentuan hukum positif dengan pengamatan terhadap realitas sosial di lapangan (Amaruddin & Zainal Asikin). Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah bagaimana Partai Gerindra di Dapil III Kabupaten Bogor menerapkan kuota 30% calon perempuan pada Pemilu Legislatif 2024, termasuk proses rekrutmen, penempatan calon, dukungan internal, dan hambatan dalam implementasi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menangkap pengalaman, persepsi, dan dinamika internal partai secara mendalam (Moleong, 2017).

Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak hanya disajikan dalam bentuk uraian faktual, tetapi dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan strategi partai dalam pemenuhan kuota perempuan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka normatif siyasah dusturiyah sebagai landasan teoritis dalam menilai aspek keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam praktik politik.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan posisi strategisnya dalam proses pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil III Kabupaten Bogor. Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang, yaitu: (1) satu orang pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bogor yang terlibat dalam proses pencalonan legislatif, dan (2) satu orang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor yang juga berperan dalam verifikasi administratif pemenuhan kuota keterwakilan perempuan. Keduanya dipilih sebagai informan kunci, karena memiliki otoritas dan akses informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi partai dan KPU, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), statistik pemilu, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan strategi partai politik dan keterwakilan perempuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dokumen resmi, dan studi kepustakaan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Analisis dilakukan secara terus-menerus dan bersifat interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

3. HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bogor, yang mencakup delapan kecamatan, yaitu Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Cigombong, dan Ciomas (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Wilayah ini mengalami perubahan akibat penyesuaian daerah pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pemindahan Kecamatan Ciomas ke Dapil III, sehingga total kursi yang dialokasikan menjadi sepuluh kursi DPRD Kabupaten Bogor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2023).

Secara geografis, Dapil III memiliki kombinasi dataran rendah dan dataran tinggi serta berbatasan dengan wilayah pegunungan di selatan Kabupaten Bogor. Variasi topografi ini memengaruhi pola pemukiman, aksesibilitas transportasi, serta aktivitas sosial-ekonomi penduduk, yang turut memengaruhi strategi kampanye dan pencalonan partai politik (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024).

Dari sisi demografis, Kabupaten Bogor termasuk salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia pada Pemilu 2024. Rekapitulasi sementara menunjukkan sekitar 3,9 juta pemilih yang tersebar di lebih dari 15.200 tempat pemungutan suara (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024). Di Dapil III, jumlah calon legislatif yang bertarung mencapai 156 orang, termasuk 52 calon perempuan, sehingga secara kuantitatif ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif telah terpenuhi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2023; Wahyudin, 2026).

Dinamika politik di Dapil III tergolong kompetitif. Distribusi suara pemilih tersebar di berbagai partai, dengan beberapa partai besar memperoleh suara signifikan dan berhasil mengamankan kursi legislatif (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024). Persaingan yang ketat ini menuntut partai politik merancang strategi pencalonan dan kampanye secara cermat, termasuk memastikan keterwakilan perempuan dapat bersaing secara elektoral, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif (Budiardjo, 2018; Mas'udi, 2020).

Partisipasi pemilih di Dapil III menunjukkan keterlibatan yang tinggi, yang memperkuat legitimasi pemilu sekaligus menjadi indikator penting bagi peluang calon legislatif perempuan untuk diterima oleh masyarakat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024; Wahyudin, 2026). Kombinasi antara geografi yang beragam, kepadatan penduduk, dan perilaku pemilih yang heterogen menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam melaksanakan strategi pencalonan dan kampanye yang efektif untuk mendorong keterwakilan perempuan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024; Asep Azhar Hidayatullah, 2026).

Secara keseluruhan, gambaran Dapil III Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa konteks geografis, demografis, peta politik, dan partisipasi pemilih menjadi faktor penting yang memengaruhi strategi partai politik dalam pemilu legislatif. Keberagaman wilayah dan masyarakat menuntut perencanaan matang agar partisipasi politik perempuan tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga memiliki peluang bersaing dan memperoleh legitimasi di mata pemilih (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2024; Wahyudin, 2026).

Strategi Partai Gerindra dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan dan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Kebijakan keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif merupakan bagian integral dari desain normatif sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan mengoreksi ketimpangan akses politik berbasis gender. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur bahwa setiap partai politik peserta pemilu wajib menyertakan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam daftar calon yang diajukan. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan upaya afirmatif untuk memastikan perempuan bukan hanya sebagai objek kebijakan politik, melainkan sebagai subjek aktif yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui lembaga perwakilan rakyat (Republik Indonesia, 2017; Budiardjo, 2018).

Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bogor, Partai Gerindra merespons ketentuan tersebut dengan menyusun strategi pencalonan perempuan yang komprehensif. Strategi ini

diterapkan sejak tahap awal penjaringan calon legislatif dan mencakup pengintegrasian calon perempuan dalam daftar calon tetap di setiap daerah pemilihan, baik melalui kaderisasi internal partai maupun rekrutmen dari luar struktur partai. Hal ini mencerminkan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik sekaligus mekanisme representasi sosial, di mana calon perempuan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kapasitas dan legitimasi sosial untuk bersaing secara elektoral (Nugroho, 2022; Wawancara dengan Wahyudin, 26 Januari 2026).

Selain dimotivasi oleh komitmen normatif terhadap kebijakan afirmatif, strategi pencalonan perempuan Partai Gerindra juga mempertimbangkan faktor elektoral dan dinamika politik lokal. Penetapan calon legislatif perempuan dilakukan dengan memperhatikan tingkat pengenalan calon di masyarakat, basis sosial yang dimiliki, serta keterkaitan calon dengan wilayah daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar kewajiban normatif untuk memenuhi ketentuan hukum pemilu, melainkan juga bagian dari kalkulasi strategis partai dalam upaya memperoleh dukungan suara pemilih. Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menekankan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilu lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas calon dalam membangun relasi dengan pemilih dan struktur sosial setempat (Mas'udi, 2020).

Temuan lapangan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Bogor memastikan kesetaraan perlakuan antara calon legislatif perempuan dan laki-laki. Dukungan partai mencakup fasilitasi jaringan kepengurusan partai, penyediaan alat peraga kampanye, serta koordinasi dan pendampingan dari DPC, PAC, hingga sayap partai seperti Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Pendekatan ini tidak hanya menjamin akses formal terhadap sumber daya partai, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan prosedural, di mana setiap calon memperoleh peluang yang setara dalam proses politik lokal (Budiardjo, 2018; Al-Mawardi, 2021; Wawancara dengan Wahyudin, 26 Januari 2026).

Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan peluang keterpilihan perempuan masih perlu dicermati secara lebih kritis. Pemenuhan kuota dalam daftar calon memang memberikan ruang partisipasi formal bagi perempuan. Namun, tanpa dukungan yang terstruktur dalam bentuk penguatan kapasitas, pendampingan strategis, dan distribusi sumber daya yang proporsional, kesempatan tersebut belum tentu menghasilkan daya saing yang setara dalam persaingan elektoral. Dalam konteks Dapil III yang kompetitif, kesiapan personal, kekuatan jaringan sosial, serta kemampuan mobilisasi dukungan masih menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan calon.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuota secara kuantitatif belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan partisipasi politik perempuan secara sistematis. Aspek finansial, pengalaman politik, serta ketersediaan waktu kampanye masih sangat bergantung pada kemampuan individual, bukan pada kebijakan internal partai yang secara khusus dirancang untuk memperkuat kader perempuan. Dengan demikian, strategi yang dijalankan lebih banyak menjamin akses awal dibandingkan membangun kapasitas politik jangka panjang. Rekrutmen perempuan juga masih menunjukkan kecenderungan responsif terhadap kebutuhan administratif dan kalkulasi elektoral jangka pendek, sehingga proses kaderisasi berkelanjutan belum terlihat kuat.

Dari sisi kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memiliki peran administratif dan regulatif dalam pemenuhan keterwakilan perempuan. KPU bertugas melakukan verifikasi dan menetapkan daftar calon legislatif yang diajukan partai politik, termasuk memastikan terpenuhinya ketentuan kuota 30% (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, 2023). Namun, KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengatur strategi internal partai dalam pembinaan dan penguatan calon legislatif perempuan, sehingga efektivitas kebijakan afirmatif sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan internal partai politik sebagai aktor utama dalam proses rekrutmen politik (Nugroho, 2022; Wahyudin, 2026).

Dengan demikian, strategi Partai Gerindra dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bogor mencerminkan pemenuhan normatif dan prosedural, sekaligus mencerminkan strategi politik lokal yang mempertimbangkan faktor elektoral dan basis sosial calon. Namun, keterlibatan perempuan secara substantif dalam hal kapasitas politik, daya saing elektoral, dan

pemberdayaan internal partai masih memerlukan langkah lanjutan agar partai tidak hanya memenuhi kuota formal, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas representasi politik perempuan secara nyata.

Dampak Strategi Partai Gerindra terhadap Proses Penjaringan Perempuan dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Bogor

Dampak terhadap proses penjaringan dan keterlibatan perempuan dalam politik lokal merupakan konsekuensi langsung dari pola strategi dan mekanisme rekrutmen yang dijalankan partai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak strategi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan afirmatif tidak hanya dipenuhi secara normatif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam dinamika partisipasi politik perempuan di tingkat daerah.

Strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 tidak hanya berdampak pada terpenuhinya persyaratan administratif pencalonan, tetapi juga memengaruhi proses penjaringan kader perempuan serta pola keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik di tingkat lokal (Budiardjo, 2018; Mas'udi, 2020; Nugroho, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pencalonan yang dimulai sejak tahap awal penjaringan telah membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan, baik yang berasal dari struktur internal partai maupun dari luar kepengurusan partai. Hal ini menandakan bahwa kebijakan afirmatif tidak berhenti pada tahap normatif, melainkan berkontribusi pada peningkatan akses perempuan terhadap proses rekrutmen politik (Wawancara, 26 Januari 2026).

Dampak pertama yang terlihat adalah meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam proses penjaringan calon legislatif. Partai Gerindra menerapkan mekanisme penjaringan yang relatif terbuka melalui pendaftaran di tingkat DPC serta pelibatan struktur partai hingga tingkat PAC dan ranting. Selain itu, keberadaan organisasi sayap perempuan partai, seperti Perempuan Indonesia Raya (PIRA), berfungsi sebagai sarana pendukung dalam menjaring dan mempersiapkan kader perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik. Mekanisme ini memperluas basis rekrutmen perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan yang sebelumnya tidak aktif dalam struktur kepartaian (Fitriyah, 2019).

Dari sisi keterlibatan perempuan dalam proses politik, strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam tahapan pemilu, khususnya pada tahap pencalonan dan kampanye. Calon legislatif perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap daftar calon, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam aktivitas kampanye dan konsolidasi politik di daerah pemilihan. Dukungan struktural yang diberikan partai, seperti fasilitasi jaringan kepengurusan, akses terhadap alat peraga kampanye, serta koordinasi dengan struktur partai di tingkat bawah, mendorong calon legislatif perempuan untuk terlibat langsung dalam interaksi dengan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa strategi partai berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas perempuan dalam ruang publik politik lokal (Nugroho, 2022; Wawancara, 26 Januari 2026).

Namun demikian, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya berujung pada keterlibatan politik yang bersifat substantif. Meskipun tidak terdapat perbedaan perlakuan secara formal, kesiapan dan daya saing calon legislatif perempuan masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas individual, seperti kemampuan finansial, jaringan sosial-politik, dan pengalaman berorganisasi (Budiardjo, 2018; Mas'udi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak semata-mata bersumber dari kebijakan partai, tetapi juga dari struktur sosial-politik yang masih membatasi posisi perempuan dalam kontestasi elektoral.

Selain itu, dampak strategi pencalonan juga terlihat pada tingkat keterpilihan calon legislatif perempuan. Terpenuhinya kuota 30% dalam daftar calon tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif pada tahap pencalonan memiliki keterbatasan apabila tidak disertai strategi penguatan kapasitas dan dukungan elektoral yang lebih terstruktur (Fitriyah, 2019; Nugroho, 2022).

Penelitian juga menemukan sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas strategi partai, antara lain keterbatasan jumlah kader perempuan yang siap maju sebagai calon legislatif serta perlunya merekrut calon dari luar struktur partai (Wawancara, 26 Januari 2026). Selain itu, persepsi

sosial yang masih memandang politik sebagai ranah laki-laki turut memengaruhi tingkat penerimaan calon perempuan di tingkat lokal (Budiardjo, 2018; Mas'udi, 2020). Dari sisi regulasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor hanya berperan pada tahap verifikasi administratif dan tidak memiliki kewenangan dalam penguatan kapasitas calon, sehingga efektivitas afirmasi sangat bergantung pada komitmen internal partai (Nugroho, 2022).

Jika dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah*, strategi tersebut telah mencerminkan prinsip *al-'adalah* dalam arti pemberian akses yang setara pada tahap pencalonan. Namun, prinsip syura menuntut partisipasi yang tidak hanya formal, melainkan juga bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas politik. Sementara itu, prinsip masalahah 'ammah menghendaki agar kebijakan afirmatif benar-benar menghasilkan manfaat publik melalui representasi yang berkualitas. Dengan demikian, pemenuhan kuota 30% baru dapat dikatakan selaras dengan nilai *siyasah dusturiyah* apabila diikuti dengan upaya sistematis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi Partai Gerindra dalam mendorong keterlibatan politik perempuan di Kabupaten Bogor menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan pada proses pencalonan legislatif. Meski demikian, pengaruh strategi ini masih bersifat awal dan terbatas oleh berbagai kendala struktural, sosial, serta keterbatasan sumber daya finansial. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota secara formal, melainkan juga memerlukan strategi lanjutan yang lebih sistematis dan komprehensif agar dapat menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif, aktif, dan efektif dalam praktik politik lokal.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Strategi dan Dampak Partai Gerindra dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Bogor

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan kekuasaan politik harus dilandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif untuk menilai kebijakan dan praktik politik, termasuk strategi partai politik dalam pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, kebijakan afirmatif berupa kuota keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen konstitusional yang bertujuan menjamin keadilan serta memperluas partisipasi politik warga negara dalam lembaga perwakilan.

Pengaturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang memberi legitimasi pada negara untuk menetapkan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Dalam kaidah fikih *siyasah* ditegaskan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطًا بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “Setiap kebijakan penguasa harus diarahkan pada kepentingan dan kemanfaatan umat.” Ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan akses politik, tanpa mengurangi prinsip keadilan dalam kompetisi politik.

Dalam praktik Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bogor, Partai Gerindra menerapkan strategi pencalonan legislatif yang menyesuaikan ketentuan hukum terkait kuota perempuan. Penetapan calon, proses penjurian, serta dukungan selama kampanye menegaskan tidak adanya perbedaan perlakuan antara calon perempuan dan laki-laki. Partai memberikan dukungan proporsional melalui struktur kepengurusan, penyediaan alat peraga kampanye, dan penguatan jaringan di tingkat DPC, PAC, dan sayap partai, sehingga prinsip *al-'adalah* diterapkan secara prosedural.

Keadilan ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum dan politik yang bertanggung jawab atas usahanya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak berdasarkan usaha dan kapasitas masing-masing, sehingga keterlibatan perempuan dalam politik elektoral sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain keadilan, siyasah dusturiyah menekankan sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan urusan publik. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Lembaga legislatif modern merupakan perwujudan institusional dari prinsip *syura* ini. Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik formal, sehingga prinsip *syura* dijalankan lebih inklusif dan representatif.

Namun, siyasah dusturiyah juga menekankan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tolok ukur utama efektivitas kebijakan. Pemenuhan kuota secara administratif belum selalu berbanding lurus dengan pemberdayaan politik perempuan secara substantif. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pengalaman politik, jaringan sosial, dan kesiapan individual masih membatasi peluang perempuan untuk berkontribusi penuh dalam pengambilan keputusan legislatif. Hal ini menegaskan bahwa tujuan kemaslahatan dari kebijakan afirmatif tetap membutuhkan penguatan internal partai yang berfokus pada pengembangan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan strategi pencalonan Partai Gerindra dan dampaknya terhadap proses penjangkaran serta keterlibatan perempuan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan partai telah selaras dengan prinsip kepatuhan hukum, keadilan prosedural, dan inklusivitas musyawarah politik. Partai memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye dan konsolidasi politik, sehingga kuota 30% tidak sekadar formalitas, tetapi berpotensi mendorong keterwakilan perempuan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun demikian, pencapaian substantif tetap bergantung pada strategi internal partai yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan, agar kuota normatif diterjemahkan menjadi kontribusi politik yang nyata, sesuai tujuan prinsip siyasah dusturiyah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan oleh Partai Gerindra di Dapil III Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2024 pada dasarnya telah terlaksana sesuai ketentuan hukum. Dari sisi administratif, partai mampu menyusun daftar calon yang memenuhi persyaratan tersebut, baik melalui kader internal maupun melalui rekrutmen dari luar struktur kepartaian. Hal ini menunjukkan bahwa aturan afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu telah direspons secara formal oleh partai di tingkat daerah.

Namun ketika dilihat lebih jauh, pemenuhan kuota tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Dalam praktiknya, keberhasilan calon perempuan masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan jaringan sosial, kesiapan finansial, pengalaman politik, serta penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, ruang masuk sudah tersedia, tetapi tidak semua kandidat memiliki modal politik yang sama untuk bersaing secara elektoral.

Jika dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan kuota ini dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar negara untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan politik. Partai, dalam konteks ini, telah menjalankan prinsip keadilan secara prosedural dengan tidak membedakan perlakuan antara calon laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena kondisi struktural di lapangan masih memengaruhi tingkat keberhasilan perempuan dalam kontestasi politik.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan kuota bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal. Agar keterwakilan perempuan tidak berhenti pada angka pencalonan, diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam pembinaan, penguatan kapasitas, dan pendampingan politik bagi kader perempuan. Dengan demikian, representasi perempuan di legislatif tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga memiliki daya pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik.

REFERENSI

Buku

- Al-Ghazali, A. H. (2020). *Al-Mustashfa* (Adaptasi Indonesia oleh Z. Qodir). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Mawardi. (2017). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Terjemahan Indonesia oleh Tim UIN Yogyakarta). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Al-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Siyasah Shar'iyah* (Terjemahan dan adaptasi oleh Penerbit Gajah Mada University Press). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Amarudin, A., & Asikin, Z. (2018). *Metode penelitian hukum: Pendekatan yuridis empiris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Ed. revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'udi, Z. A. (2020). *Politik budaya dan partisipasi perempuan di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Artikel Ilmiah

- Fitriyah. (2019). Evaluasi efektivitas metode SIS dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. *Jurnal Kajian Gender*, 4(2), 112–125.
- Nugroho, A. (2022). Strategi partai politik di Pemilu 2019: Analisis implementasi kuota. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 42–55.
- Rahman, F. (2023a). Partisipasi politik perempuan di pemilu lokal: Integrasi siyasah dusturiyah. *Jurnal Studi Politik Daerah*, 5(2), 50–60.
- Rahman, F. (2023b). Dinamika pemilu lokal di Jawa Barat: Kasus keterwakilan perempuan. *Jurnal Studi Politik Daerah*, 5(2), 55–60.
- Rahman, F. (2024). Keadilan gender dan siyasah dusturiyah di pemilu daerah. *Jurnal Studi Politik Islam*, 6(1), 80–90.
- Santoso, B. (2020). Prinsip syura dalam siyasah dusturiyah dan demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 30–40.
- Qodir, Z. (2015). Siyasah dusturiyah dalam tata kelola politik Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 78–82.
- Qodir, Z. (2021). Siyasah dusturiyah dalam tata kelola politik Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 15–30.
- Wardani, S. B. E. (2020). Keterwakilan perempuan dan tantangan politik elektoral di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(1), 22–23.
- Hidayat, S. (2019). Implementasi kuota gender dalam pemilu Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 48–55.
- Widodo, T. (2017). Teori partisipasi politik dan gatekeeping partai di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Politik*, 10(1), 25–40.

Peraturan Undang-Undang

- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2020). *Laporan Pemilu Legislatif 2019*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2019). *Rekapitulasi hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bogor 2019*. Bogor: KPU Kabupaten Bogor.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2023a). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024*. Bogor: KPU Kabupaten Bogor.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2023b). *Data Pemilih Pemilu Tahun 2024*. Bogor: KPU Kabupaten Bogor.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2023c). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024*. Bogor: KPU Kabupaten Bogor.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024*. Bogor: KPU Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Statistik Pemilu 2024*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.

Wawancara

- Wahyudin, S.Kom., M.A.P. (2026, 26 Januari). Wawancara dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Wakil Sekretaris Bidang Keanggotaan sekaligus Liaison Officer (LO) Partai Gerindra untuk KPU Kabupaten Bogor.
- Hidayatullah, A. A. (2026, 29 Januari). Wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.